



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KEP.63/MEN/2011  
TENTANG

WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 41 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu menetapkan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate;

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2008;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

- Memperhatikan:
1. Surat Walikota Ternate Nomor: 180/16/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Dukungan dan Persetujuan Penetapan WKOPP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate di Desa Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kabupaten Ternate Provinsi Maluku Utara;
  2. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 2 Tahun 1997;
  3. Sertipikat Hak Pakai Tanah Nomor 5 Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE.**

KESATU...

KESATU : Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, meliputi:

a. wilayah kerja terdiri dari:

1. wilayah kerja daratan seluas 10,6 Ha (sepuluh koma enam hektar); dan
2. wilayah kerja perairan seluas 31,5 Ha (tiga puluh satu koma lima hektar);

b. wilayah pengoperasian terdiri dari:

1. wilayah pengoperasian daratan seluas 2.980 Ha (dua ribu sembilan ratus delapan puluh hektar); dan
2. wilayah pengoperasian perairan seluas 4.537 Ha (empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh hektar);

dengan batas-batas dalam koordinat geografis sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan peta sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 November 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO



LAMPIRAN I: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 63/MEN/2011 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS WILAYAH KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

A. Batas-batas Wilayah Kerja Daratan seluas 10,6 Ha (sepuluh koma enam hektar) dimulai dari titik D.01 dengan koordinat:

127°22'44,2" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik 0°46'16,1" LU

D.02 dengan koordinat:

127°22'41,1" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik 0°46'17,8" LU

D.03 dengan koordinat:

127°22'38,6" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik 0°46'19,6" LU

D.04 dengan koordinat:

127°22'38,0" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik 0°46'20,1" LU

D.05 dengan koordinat:

127°22'33,9" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik 0°46'16,0" LU

D.06 dengan koordinat:

127°22'33,5" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik 0°46'13,4" LU

D.07 dengan koordinat:

127°22'33,9" BT  
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik  
 0°46'12,8" LU

D.08 dengan koordinat:

127°22'36,5" BT  
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik  
 0°46'10,9" LU

D.09 dengan koordinat:

127°22'34,4" BT  
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik  
 0°46'7,7" LU

D.10 dengan koordinat:

127°22'34,2" BT  
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik  
 0°46'7,7" LU

D.11 dengan koordinat:

127°22'32,6" BT  
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik  
 0°46'4,2" LU

D.12 dengan koordinat:

127°22'36,7" BT  
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik  
 0°46'1,7" LU

D.13 dengan koordinat:

127°22'37,8" BT  
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik  
 0°46'0,9" LU

D.14 dengan koordinat:

127°22'38,6" BT  
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik  
 0°46'3,3" LU

D.15 dengan koordinat:

127°22'38,5" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik  
0°46'3,4" LU

D.16 dengan koordinat:

127°22'40,6" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik  
0°46'8,1" LU

D.17 dengan koordinat:

127°22'41,1" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik  
0°46'8,8" LU

D.18 dengan koordinat:

127°22'43,2" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik  
0°46'14,3" LU

D.01 dengan koordinat:

127°22'44,2" BT

-----  
0°46'16,1" LU

B. Batas-batas Wilayah Kerja Perairan seluas 31,5 Ha (Tiga puluh satu koma lima hektar) dimulai dari titik D.01 dengan koordinat:

127°22'44,2" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik  
0°46'16,1" LU

D.18 dengan koordinat:

127°22'43,2" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik  
0°46'14,3" LU

D.17 dengan koordinat:

127°22'41,1" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik  
0°46'8,8" LU

D.16 dengan koordinat:

127°22'40,6" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik  
0°46'8,1" LU

D.15 dengan koordinat:

127°22'38,5" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik  
0°46'3,4" LU

D.14 dengan koordinat:

127°22'38,6" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik  
0°46'3,3" LU

D.13 dengan koordinat:

127°22'37,8" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik  
0°46'0,9" LU

L.01 dengan koordinat:

127°22'45,7" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik  
0°45'57'0" LU

L.02 dengan koordinat:

127°22'52,7" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik  
0°45'57,0" LU

L.03 dengan koordinat:

127°22'58,8" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik  
0°45'59,0" LU

L.04 dengan koordinat:

127°23'0,4" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik  
0°46'0,7" LU

L.05 dengan koordinat:

127°22'59,4" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik  
0°46'14,3" LU

D.01 dengan koordinat:

127°22'44,2" BT

-----  
0°46'16,1" LU

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf



LAMPIRAN II: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Republik Indonesia  
Nomor KEP. 63/MEN/2011  
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah  
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara  
Ternate.

BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS WILAYAH PENGOPERASIAN  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

- A. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Daratan seluas 2.980 Ha (dua ribu sembilan ratus delapan puluh hektar) dimulai dari titik OD.01 dengan koordinat:

127°17'42,5" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur menuju ke titik  
0°48'13,0" LU

OD.02 dengan koordinat:

127°17'51,7" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik  
0°48'13,4" LU

OD.03 dengan koordinat:

127°19'6,2" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik  
0°46'32,3" LU

OD.04 dengan koordinat:

127°19'22,4" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik  
0°46'28,5" LU

OD.05 dengan koordinat:

127°21'5,6" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik  
0°46'20,2" LU

OD.06 dengan koordinat:

127°21'28,5" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik  
0°47'3,5" LU

OD.07 ...

OD.07 dengan koordinat:

127°21'16,4" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik  
0°47'24,3" LU

OD.08 dengan koordinat:

127°21'57,6" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur menuju ke titik  
0°48'17,1" LU

OD.09 dengan koordinat:

127°23'12,5" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah selatan menuju ke titik  
0°48'17,1" LU

OL.01 dengan koordinat:

127°23'4,5" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Laut menuju ke titik  
0°46'32,9" LU

OL.13 dengan koordinat:

127°17'53,9" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Laut menuju ke titik  
0°47'4,4" LU

OD.01 dengan koordinat:

127°17'42,5" BT

-----  
0°48'13,0" LU

B. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Perairan seluas 4.537 Ha (empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh hektar) dimulai dari titik OL.01 dengan koordinat:

127°23'4,5" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik  
0°46'32,9" LU

OL.02 dengan koordinat:

127°26'40,2" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik  
0°45'28,2" LU

OL.03 ...

OL.03 dengan koordinat:

127°27'56,6" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan menuju ke titik  
0°44'20,4" LU

OL.04 dengan koordinat:

127°27'56,9" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat menuju ke titik  
0°41'11,4" LU

OL.05 dengan koordinat:

127°27'21,7" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik  
0°41'11,4" LU

OL.06 dengan koordinat:

127°23'10,8" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik  
0°43'43,1" LU

OL.07 dengan koordinat:

127°22'45,5" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik  
0°43'48,3" LU

OL.08 dengan koordinat:

127°21'54,6" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat menuju ke titik  
0°44'20,1" LU

OL.09 dengan koordinat:

127°19'26,8" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik  
0°44'20,3" LU

OL.10 dengan koordinat:

127°17'45,2" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik  
0°45'32,1" LU

OL.11 ...

OL.11 dengan koordinat:

127°17'5,6" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik  
0°46'12,9" LU

OL.12 dengan koordinat:

127°17'5,6" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur menuju ke titik  
0°47'4,4" LU

OL.13 dengan koordinat:

127°17'53,9" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah Tenggara menuju ke titik  
0°47'4,4" LU

OL.01 dengan koordinat:

127°23'4,5" BT

-----  
0°46'32,9" LU

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO


Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



*Supranawa Yusuf*  
Supranawa Yusuf

**PETA WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE**

LAMPIRAN III : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 63/MEN/2011 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.



Keterangan :

- : Wilayah Kerja daratan
- : Wilayah kerja perairan
- : Wilayah Pengoperasian daratan
- : Wilayah pengoperasian perairan



Skala :  
1 : 50.000

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
Supranawa Yusuf



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO